

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang sejarahnya, umat manusia mengalami banyak evolusi teknologi. Kehidupan kita, pribadi maupun professional, telah terikat pada dunia digital dan teknologi informasi yang telah menjadi instrumen dalam mengembangkan dan berbagi ide, yang pada gilirannya menghasilkan bisnis baru dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Hal ini telah mengubah cara kita bekerja secara fundamental. Masyarakat mengalami pergeseran paradigma besar yang membuat transisi “norma” dari dunia pekerja yang terisolasi. Sebelumnya, dunia kerja cenderung terisolasi, misalnya, orang bekerja di kantor secara fisik, memiliki jam kerja tertentu, dan terpisah dari kehidupan sosial lainnya. Namun ketika teknologi mengalami perubahan, misal munculnya internet, jam kerja kemudian menjadi lebih fleksibel, dan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur, seperti pekerjaan jarak jauh. Sebelumnya istilah “*remote*” atau bekerja tanpa harus datang ke kantor adalah model kerja sementara yang dipopulerkan akibat Pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh dunia untuk beradaptasi dengan model tanpa harus bertemu. Namun meskipun WHO telah menetapkan pandemi COVID-19 telah berakhir, model “*remote*” masih digunakan dan telah menjadi norma baru bagi banyak professional yang mendorong munculnya tren gaya hidup digital nomadisme di sekitar kita.

Sementara model “*remote*” tetap bertahan setelah COVID-19, gaya hidup *digital nomad* muncul sebagai bentuk evolusi dari kerja “*remote*” yang ditandai dengan individu yang bekerja secara jarak jauh sambil melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Gaya hidup seperti ini tidak bergantung pada Lokasi, yang pada gilirannya memberikan fleksibilitas dan independensi lebih dalam pekerjaan. Dengan kebebasan memilih tempat dan waktu bekerja selama memiliki akses internet yang memadai, telah memunculkan dinamika baru dalam interaksi lintas batas negara. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi dinamika sosial, tetapi juga berdampak pada kebijakan nasional terutama dalam hal regulasi visa dan pengelolaan mobilitas manusia yang pada gilirannya merefleksikan realitas baru dari proses globalisasi, dimana batas-batas geografis dan nasional semakin kabur dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Umumnya, mobilitas para digital nomad lebih sering melakukan perjalanan ke negara-negara di belahan bumi Selatan, hal itu tidak lepas dari biaya hidup yang relatif lebih rendah atau kurangnya hambatan untuk masuk, tempat mereka untuk dapat memaksimalkan hak istimewa demografis mereka. Banyak daerah-daerah di Asia Tenggara yang dikenal sebagai pusat komunitas digital nomad seperti Bali di Indonesia dan Chiang Mai di Thailand.

Kawasan ASEAN, dengan keunggulan geografis strategis di antara dua samudera, iklim tropis yang menarik, biaya hidup yang kompetitif, serta di hadapkan dengan konektivitas digital yang terus berkembang, memiliki semua syarat untuk menjadi magnet utama bagi digital nomad global. Di sisi lain, ekonomi digital telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global

di abad ke-21. Di tengah perlambatan ekonomi konvensional dan disrupsi akibat pandemi COVID-19, digitalisasi menawarkan peluang baru pertumbuhan yang cepat. Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN tidak terkecuali. Dengan populasi lebih dari 650 juta jiwa, peningkatan penetrasi internet serta adopsi teknologi, dan bonus demografi tenaga kerja muda, ASEAN diposisikan sebagai salah satu pemain utama ekonomi digital dunia dalam dekade mendatang. Namun, untuk merealisasikannya, ASEAN tentu tidak hanya memerlukan infrastruktur digital, tetapi juga talenta digital yang terhubung. Di sinilah peran digital nomad menjadi signifikan.

Visa digital nomad merupakan salah satu respon kebijakan dari negara-negara yang ingin menarik manfaat dari tren ini. Visa ini memungkinkan pekerja jarak jauh untuk tinggal dan bekerja di suatu negara secara legal. Di ASEAN, negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina (ASEAN-4) telah menerapkan kebijakan visa digital nomad melalui berbagai pendekatan sebagai salah satu strategi yang mulai diadopsi demi menarik lebih banyak pekerja internasional dan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi digital. Melalui kacamata Ilmu Hubungan Internasional, fenomena ini mengilustrasikan bagaimana globalisasi mendorong transformasi peran negara dan memperluas aktor-aktor dalam sistem internasional. Komunitas digital nomad dilihat sebagai aktor non-negara yang mampu memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi nasional hingga persepsi internasional terhadap suatu negara. Tentu terdapat perbedaan dalam menanggapi fenomena ini, beberapa negara seperti negara ASEAN-4 melihat digital nomad sebagai

peluang strategis, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan atau dapat mengganggu keseimbangan pasar tenaga kerja lokal.

Dalam konteks ini, pendekatan teori konstruktivisme modern dalam Hubungan Internasional menjadi relevan untuk memahami bagaimana respons negara terhadap fenomena tersebut. Penerapan kebijakan visa digital nomad tidak hanya dimaknai sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai upaya membangun identitas suatu negara yang terbuka terhadap transformasi global berbasis teknologi. Negara-negara melalui penerapan kebijakan visa digital nomad, kemudian berusaha menampilkan diri sebagai aktor yang adaptif terhadap transformasi global berbasis teknologi.

Indonesia, dengan Bali sebagai destinasi utama, memosisikan diri sebagai ruang hidup yang ramah bagi komunitas digital nomad, sementara Thailand secara aktif membangun citra Bangkok, Chiang Mai, dan Phuket sebagai pusat kerja jarak jauh bertaraf internasional.

Terdapat dua skema kebijakan visa digital nomad di Thailand, yang pertama yaitu skema Long-Term Resident visa yang mempunyai regulasi selektif dan sulit diperoleh. Ada tiga kategori bagi mereka yang memenuhi syarat (bekerja dari Thailand, warga internasional yang kaya, dan pensiunan yang kaya), masing-masing memiliki persyaratan yang sangat selektif. Misalnya, warga internasional yang kaya harus membuktikan bahwa mereka memiliki aset senilai \$1.000.000 dan harus melakukan investasi senilai \$500.000 di Thailand. Namun, jika visa milik Thailand ini dapat diperoleh,

Thailand akan memberikan izin tinggal hingga 10 tahun. Lalu yang kedua, skema Destination Thailand visa yang dianggap sebagai pilihan alternatif dari visa Long-Term Resident karna persyaratan dan harga yang jauh lebih terjangkau. Berbeda dengan skema visa digital nomad milik Indonesia yang seluruh prosesnya bisa dilakukan secara *online* dan tidak memiliki banyak syarat yang susah untuk dicapai, menjadikannya salah satu visa digital nomad yang tidak rumit untuk diajukan namun hanya dengan masa tinggal 3 bulan dan bisa diperbaharui hingga 1 tahun.

Yang pada gilirannya menunjukkan bahwa meskipun negara Indonesia dan Thailand sama-sama menjadi pusat komunitas digital nomad di kawasan maupun dunia, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan visa digital nomad ini. Perbedaan dalam strategi implementasi kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana masing-masing negara merespons fenomena tersebut dan berhasil dalam mencapai peningkatan ekonomi digital di Kawasan ASEAN.

Respons negara terhadap fenomena digital nomad mencerminkan kapasitasnya dalam menyesuaikan diri dengan dinamika globalisasi kontemporer. Fenomena ini bukan persoalan menantang batas-batas teritorial tradisional namun juga mendorong negara untuk menegosiasikan ulang peran, otoritas, dan relevansinya dalam lanskap internasional yang semakin didominasi oleh mobilitas digital dan interkoneksi global. Oleh karena itu, respons terhadap fenomena ini menjadi indikator penting dalam melihat sejauh

mana negara mampu beradaptasi dengan arus globalisasi yang terus berkembang.

Di Kawasan ASEAN, Indonesia dan Thailand menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan bisa digital nomad, masing-masing dengan strategi yang berorientasi pada peningkatan ekonomi digital. Perbedaan ini juga memunculkan pertanyaan fundamental akan sejauh mana kedua negara ini berhasil memanfaatkan fenomena ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Kawasan. Lebih dari sekedar kebijakan imigrasi, perbedaan strategi ini menggambarkan dinamika yang lebih dalam mengenai bagaimana negara-negara ASEAN menanggapi tantangan globalisasi digital dan berusaha memposisikan diri di dalam peta persaingan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Berangkat dari pemahaman tersebut, kajian ini tidak hanya berfokus pada efektivitas kebijakan, tetapi juga mengungkap bagaimana kebijakan ini merefleksikan pergeseran paradigma dalam hubungan internasional dimana mobilitas manusia berbasis teknologi berpotensi mengubah struktur ekonomi dan geopolitik di tingkat regional.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Kajian ini dibatasi analisis kebijakan visa digital nomad pada dua negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia dan Thailand, sebagai respons negara terhadap fenomena globalisasi digital yang telah ditandai oleh mobilitas kerja yang hanya bergantung pada teknologi. Kajian ini tidak membahas negara ASEAN secara menyeluruh, melainkan fokus pada perbandingan kebijakan

yang diterapkan oleh dua negara tersebut dalam memfasilitasi dan mengola keberadaan komunitas digital nomad sebagai aktor non-negara dalam konteks peningkatan ekonomi digital. Indonesia dan Thailand menjadi 2 subjek utama merupakan bentuk representasi dari respons negara-negara ASEAN terhadap dinamika global. Pemilihan ini didasarkan pada posisi strategis kedua negara sebagai pusat konsentrasi komunitas digital nomad terbesar di Kawasan.

Lebih lanjut, Batasan kajian ini difokuskan hanya pada periode pasca-pandemi COVID-19 (2022-2024) sebagai konteks temporal utama, yaitu saat dimana negara-negara mulai menormalkan kebijakan digital nomad bukan hanya sebagai reaksi terhadap krisis, tetapi sebagai bagian dari strategi ekonomi digital jangka panjang. Kajian ini tidak mengulas aspek hukum secara mendalam, namun lebih menyoroti dimensi kebijakan strategis dari pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara terhadap mobilitas digital global. Adapun kajian ini diadakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan ekonomi digital di ASEAN melalui berbagai strategi implementasi kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand. Perbedaan strategi implementasi kebijakan visa digital nomad di masing-masing negara merujuk pada tujuan ekonomi, kesiapan infrastruktur teknologi, regulasi imigrasi, serta lingkungan sosial-budaya masing-masing yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi digital, khususnya dalam hal dampak terhadap sektor-sektor yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi.

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons kebijakan yang diambil oleh Indonesia dan Thailand dalam menghadapi fenomena digital nomad pasca-pandemi COVID-19?
2. Bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan visa digital nomad dalam berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi digital di Kawasan ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi implementasi kebijakan visa digital nomad guna memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di masing-masing negara melalui studi perbandingan dalam kebijakan visa digital nomad di Indonesia dan Thailand. Adapun lebih lanjut tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Menganalisis strategi implementasi kebijakan visa digital nomad yang digunakan kedua negara, termasuk pendekatan kebijakan dan strategi masing-masing dalam menarik pekerja Internasional ke negara mereka melalui visa.
2. Menjelaskan hubungan antara kebijakan visa digital nomad dan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis digital di kawasan, termasuk pengaruhnya terhadap daya saing ekonomi digital di ASEAN serta bagaimana Ilmu Hubungan Internasional melihat fenomena ini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran kebijakan visa digital nomad dalam meningkatkan kontribusi Indonesia dan Thailand terhadap ekonomi digital global, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan

oleh negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat daya saing di sektor digital.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya terkait respons negara terhadap globalisasi digital serta kebijakan ekonomi digital dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan visa digital nomad yang masih relatif baru, dengan menghadirkan perspektif analisis yang memperkaya wawasan di kawasan ASEAN-4. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Thailand, dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan visa digital nomad untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital mereka. Tidak hanya itu, rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik pekerja jarak jauh global, memperkuat infrastruktur digital, dan meningkatkan daya saing ekonomi digital di tingkat regional maupun internasional.

1.5 Kerangka konseptual

1. Visa digital nomad

Digital nomad adalah fenomena modern dimana individu dapat bekerja jarak jauh menggunakan teknologi portabel dan internet yang memungkinkan mereka untuk bekerja dari mana saja sambil menjelajahi

berbagai tempat di dunia. Idealnya digital nomadisme menawarkan jalan alternatif untuk menghindari pengeluaran sebesar besarnya seperti cicilan rumah yang mahal serta membuka pintu bagi orang-orang untuk memaksimalkan pendapatan mereka dengan tinggal di negara-negara dengan biaya hidup yang lebih rendah. Setelah pandemi, ketika perjalanan kembali memungkinkan, negara-negara mulai melihat peluang untuk menarik pekerja “*remote*” dan mengundang mereka untuk mengajukan visa khusus seperti yang terjadi di Thailand dengan Long-Term Resident visa (LTR). Di Asia Tenggara, strategi melalui kebijakan visa digital nomad sudah banyak di implementasikan seperti di Indonesia, Thailand dan Malaysia atau telah menjadi rencana masa depan negara seperti Filipina.

Di Indonesia, terutama Bali, telah menjadi salah satu destinasi populer bagi komunitas digital nomad. Pada April 2024, Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan visa yang juga dapat digunakan golongan digital nomad hingga 1 tahun. Visa tersebut dikenal dengan Remote Worker visa (E33G). Lalu ada negara Thailand yang memperkenalkan Long-Term Resident (LTR) visa yang ditawarkan jauh lebih lama lagi yang berlaku hingga 10 tahun yang memberikan tarif pajak yang lebih rendah dengan syarat bahwa pemegang visa tidak diizinkan bekerja untuk perusahaan lokal dan harus berinvestasi senilai \$500.000 di Thailand.

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN terutama Indonesia dan Thailand tidak hanya menawarkan visa digital nomad, tetapi juga berbagi keunggulan lain yang dirancang untuk menarik pekerja jarak jauh dan

mendukung ekosistem digital mereka. Keunggulan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemudahan visa, tetapi juga layanan pendukung lainnya, termasuk program-program yang memfasilitasi pengembangan bisnis, ekosistem startup, dan infrastruktur digital. Misalnya, Indonesia yang memberikan beberapa keunggulan yang di rangkai untuk mempermudah pekerja jarak jauh atau *digital nomad* yang ingin tinggal di Indonesia, khususnya di Bali. Pertama, masa berlaku yang lebih lama dari sebagian negara-negara yang sudah menerapkan program visa ini. Selain itu salah satu visa yang dapat digunakan komunitas digital nomad yang dikenal dengan visa KITAS memiliki opsi untuk membawa anggota keluarga mereka melalui Family KITAS, sehingga memungkinkan pasangan, anak-anak, atau orang tua untuk ikut serta tinggal di Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat menikmati manfaat dari gaya hidup yang lebih lambat dan berkualitas di Indonesia. Keuntungan lainnya adalah bisa ini memiliki *multiple-entry*, yang berarti pemegangnya dapat keluar dan masuk Indonesia tanpa batasan jumlah kunjungan selama masa berlaku visa.

2. Ekonomi Digital

Definisi selalu merupakan cerminan dari waktu dan tren dari mana mereka muncul. Sama seperti gagasan untuk mengukur ekonomi digital yang telah ada selama bertahun-tahun, demikian pula tantangan yang terkait dengan pengukurannya. Ekonomi digital mencakup dua generasi

aktivitas ekonomi¹. Generasi pertama bersifat informasional, dengan fokus pada tugas-tugas dasar seperti informasi statis di situs web. Sementara itu, generasi kedua berhubungan dengan komunikasi, yang mencerminkan lebih banyak aktivitas internasional yang dimungkinkan oleh internet. Salah satu tantangan utama dalam pengukuran ekonomi digital adalah tidak adanya definisi yang jelas dan universal mengenai aktivitas apa saja yang harus dihitung dalam ekonomi digital. Kesulitan dalam mendefinisikan ekonomi digital sebagian disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi yang relevan hari ini bisa saja tidak lagi relevan dikemudian hari karena bisnis dan konsumen terus mengadopsi inovasi baru untuk berkomunikasi dan menjalankan tugas. Idealnya, definisi ekonomi digital harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan tersebut dari waktu ke waktu namun pada gilirannya, ekonomi digital di era abad ke-20 adalah yang mengacu pada akses digital barang dan jasa layanan, dan fokus ke penggunaan teknologi digital untuk membantu bisnis seperti yang di definisikan.²

Inklusi digital menjadi pilar penting dalam memastikan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital, dengan menyediakan akses dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi.³ Inklusi digital merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki

¹ Bukht, Heeks. (2018). *Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy*

² Bukht, Heeks. (2018). *Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy*

³ Ahmed, E. M. (2024). Developing Digital Inclusion Through Globalization and Digitalization. In *Developing Digital Inclusion Through Globalization and Digitalization* (pp. 1-20). IGI Global.

akses ke teknologi dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkannya secara efektif. Dalam konteks ekonomi digital, inklusi digital sangat penting karena keberhasilan ekonomi berbasis teknologi sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Fenomena pekerja jarak jauh, yang seringkali diidentikkan dengan komunitas *digital nomad*, sangat berkaitan erat dengan inklusi digital. pekerja jarak jauh biasanya memanfaatkan teknologi untuk bekerja dari mana saja, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Mereka adalah bagian dari ekonomi digital yang berkembang pesat, di mana pekerjaan tidak lagi terikat pada lokasi fisik. Inklusi digital tidak hanya penting bagi individu pekerja jarak jauh sendiri, tetapi juga bagi komunitas lokal yang mereka tinggali. Negara negara yang menyediakan visa digital nomad melihat bahwa pekerja jarak jauh yang datang ke negara mereka akan berkontribusi pada ekonomi lokal, baik melalui pengeluaran mereka di sektor sektor lokal seperti perhotelan, makanan, dan hiburan, maupun melalui kolaborasi dengan sektor bisnis lokal, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi.

Di sinilah inklusi digital memainkan peran yang lebih besar. Jika suatu negara memiliki infrastruktur teknologi yang kuat dan masyarakat lokalnya yang memiliki keterampilan digital yang baik, maka kehadiran bekerja jarak jauh dapat memacu pertumbuhan ekonomi digital melalui transfer pengetahuan, kolaborasi teknologi, serta terciptanya ekosistem start up atau bisnis digital lokal. Sebaliknya, jika masyarakat lokal tidak memiliki akses

atau keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital, maka manfaat ekonomi dari kehadiran bekerja jarak jauh akan terbatas, dan kesenjangan digital bisa makin melebar.

3. Teori Konstruktivisme Modern

Konstruktivisme modern muncul sebagai respons terhadap keterbatasan realisme dan liberalisme dalam menjelaskan fenomena internasional yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh distribusi kekuatan dan kekuasaan. Dalam kerangka konstruktivisme modern, negara dipahami sebagai entitas yang identitas dan kebijakannya dibentuk oleh norma, ide, serta interaksi sosial dan bukan sekedar aktor yang mengejar kepentingan material. Pemikiran Alexander Wendt yang mengkritik pandangan realis dan neorealis dengan menegaskan bahwa anarki tidak memiliki makna tunggal, melainkan dibentuk melalui pemaknaan interaksi sosial negara terhadap sekitarnya. Hal ini kemudian menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana norma global tentang model kerja baru seperti *remote work* dan mobilisasi pekerja diinternalisasi oleh negara-negara.

Dengan kata lain, fenomena digital nomad muncul sebagai identitas global baru yang lahir dari interaksi sosial yang disebabkan pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digital. Identitas ini kemudian melahirkan norma baru bahwa mobilitas kerja jarak jauh adalah praktik yang sah dan diakui secara internasional. Yang pada gilirannya, kebijakan visa digital nomad menjadi dorongan yang disesuaikan dengan norma global baru. Secara hukum, setiap negara berdaulat penuh untuk

menentukan aturan batas negaranya. Namun, melalui interaksi global, muncul norma baru dengan pemahaman bahwa memfasilitasi mobilitas pekerja jarak jauh adalah bagian dari identitas negara yang ingin menyesuaikan posisi dengan perkembangan dunia.


Melalui globalisasi, negara kemudian dihadapkan pada kepentingan untuk beradaptasi dengan realitas baru yang memunculkan aktor-aktor non-negara. Fenomena *Digital Nomad* mempresentasikan wajah baru dari globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas individu lintas negara, didorong oleh kemajuan teknologi informasi.

Khususnya setelah pandemi COVID-19, gaya hidup digital nomad yang awalnya dilahirkan sebagai respons sosial dari *remote work*, kemudian menjadi kebiasaan umum yang diterima di berbagai sektor. Termasuk negara-negara yang mulai menyelaraskan kebijakan mereka terhadap fenomena baru ini, seperti negara pelopor visa digital nomad, Estonia. Melalui interaksi sosial, norma baru ini kemudian menyebar dan terjadilah proses imitasi antarnegara dalam sistem internasional.

Selanjutnya, negara-negara melihat contoh sukses negara lain yang telah mengadopsi visa digital nomad dan mulai menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan tanda modernisasi dan adaptasi dunia terhadap globalisasi. Dan ketika norma tersebut diterima secara luas sebagai sesuatu yang wajar, di titik itulah, kebijakan visa digital nomad tidak lagi dipandang sebagai inovasi baru, melainkan sebagai standar global yang seharusnya dimiliki oleh negara. Dengan lahirnya komunitas digital nomad

sebagai aktor baru dalam dinamika internasional, negara tidak lagi hanya mempromosikan dirinya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif bagi pekerja global.

1.6 Skema Kerangka Konseptual Penulisan



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penulisan

Penelitian telah menyusun sebuah kerangka sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Fenomena globalisasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal mobilitas tenaga kerja. Munculnya konsep “*remote working*” telah membuka jalan bagi berkembangnya gaya hidup *digital nomad*. Sebagai respons terhadap fenomena ini, berbagai negara mulai merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung mobilitas digital tersebut. Salah satu bentuk respons jelas ialah kebijakan visa digital nomad. visa ini dirancang untuk memberikan legalitas bagi individu yang bekerja jarak jauh dari suatu negara, sekaligus membuka peluang bagi negara penerima

untuk memanfaatkan keberadaan komunitas *digital nomad* dalam meningkatkan ekonomi digital nasional maupun regional.

Dalam kerangka konseptual ini, visa digital nomad diposisikan sebagai variable antara yang menghubungkan fenomena globalisasi digital dan target Pembangunan ekonomi digital. Namun, efektivitas kebijakan visa ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana strategi implementasinya dilakukan oleh masing-masing negara. Strategi implementasi kebijakan visa digital nomad menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yang meliputi empat indikator utama yaitu tujuan ekonomi, regulasi imigrasi, kesiapan infrastruktur, dan lingkungan social-budaya. Keempat indikator sama sama berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Bagian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan visa digital nomad di Indonesia dan Thailand berperan dalam menarik pekerja jarak jauh dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Kawasan regional. Dengan demikian bagian ini diharapkan dapat menjadi referensi visual yang membantu pemahaman tentang dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand.

1.7 Metode Penulisan

Penyusunan metode penulisan untuk “Strategi Implementasi Kebijakan Visa Digital Nomad pada Negara Indonesia dan Thailand dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Digital di Negara ASEAN”, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan visa digital nomad diterapkan di negara Indonesia dan Thailand serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi digital dikawasan regional dengan menggali fenomena, pola dan dinamika yang muncul dalam kebijakan visa digital nomad dari sudut pandang aktor-aktor terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur yang melibatkan penelaahan dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, laporan institusi nasional dan internasional, buku, catatan, laporan, literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta wawancara. Analisis terhadap dokumen kebijakan dan laporan resmi bertujuan untuk mengeksplorasi isi kebijakan visa, peraturan, dan inisiatif negara Indonesia dan Thailand. Dokumen dokumen ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh setiap negara dalam menarik bekerja jarak jauh. Wawancara akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan kunci untuk memperoleh pandangan tentang implementasi kebijakan visa digital nomad, tantangan, dan peluang ekonomi digital. Pertanyaan wawancara akan bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi

mendalam tentang pengalaman dan pandangan masing-masing informan.

3. Jenis data

Data primer: Studi ini menganalisis kebijakan kebijakan resmi terkait visa digital nomad yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand. Dokumen ini mencakup peraturan imigrasi, insentif perpajakan, dan inisiatif terkait ekonomi digital. Penelitian ini juga menggunakan laporan dari organisasi internasional seperti laporan dari World Bank, OECD, BOI, TAT serta laporan ekonomi dari ASEAN terkait perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Dan terakhir kajian teoretis dan literatur akademis tentang digital nomadisme, mobilitas pekerja, dan ekonomi digital juga akan menjadi sumber penting untuk memberikan konteks teoritis dan empiris.

Data sekunder: Untuk memahami lebih dalam strategi kebijakan dan tantangan implementasinya, wawancara telah dilakukan dengan komunitas digital nomad di negara Indonesia dan pihak yang bersangkutan seperti salah satu agen visa di Thailand. Responden mencakup pekerja digital yang memanfaatkan visa digital nomad serta pihak lain yang masih relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik analisis data

Dalam studi perbandingan “Penerapan Strategi Implementasi Kebijakan Visa Digital Nomad pada Negara Indonesia dan Thailand dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Digital ASEAN “, teknik analisis

data kualitatif akan menjadi fokus utama. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan, seperti pembuat kebijakan, praktisi bisnis digital, dan komunitas *digital nomad*. Selain itu analisis naratif akan diterapkan untuk merangkum dan menganalisis pengalaman informan, sehingga memberikan konteks yang lebih dalam mengenai kebijakan visa digital nomad. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan dan jenis sumber data, serta dengan menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk memperkuat akurasi temuan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan Bab pertama menjelaskan latar belakang permasalahan terkait implementasi kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand dalam rangka meningkatkan ekonomi digital. Dalam bab ini, akan diuraikan tujuan penelitian, rumusan masalah, serta kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup metode penelitian yang digunakan, pertanyaan penelitian, serta kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam analisis. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan pembaca.

BAB 2 Tinjauan Pustaka Pada bab kedua, membahas kajian literatur dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini mencakup pembahasan

tentang konsep visa digital nomad serta konsep ekonomi digital, perkembangan ekonomi digital di Kawasan ASEAN, serta teori Hubungan Internasional yang mendasari studi ini, seperti teori konstruktivisme modern sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana keterbukaan negara terhadap mobilitas kerja digital dibentuk melalui interaksi social, konstruksi norma global, serta pembentukan identitas baru di era ekonomi digital.

BAB 3 Gambaran Umum Bab ini memberikan Gambaran umum mengenai komunitas digital nomad serta kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand. Setiap negara akan dibahas secara rinci terkait regulasi, syarat, dan strategi kebijakan visa digital nomad yang diterapkan. Fokus utama akan berada pada bagaimana kebijakan ini mendukung ekonomi digital di masing-masing negara. Bab ini juga akan menjelaskan secara singkat konteks ekonomi digital dan perkembangan teknologi di kedua negara.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian Bab ini membahas secara mendalam bagaimana strategi implementasi kebijakan visa digital nomad yang dijalankan oleh Indonesia dan Thailand berkontribusi terhadap penguatan ekonomi digital dikawasan ASEAN. Bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub-bab. Pertama, analisis mengenai strategi implementasi kebijakan visa digital nomad di masing-masing negara. Kedua, perbandingan antara regulasi, insentif program, termasuk dengan menggunakan indicator global seperti *Digital Readiness Index* atau *Global Innovation Index* untuk mengukur kesiapan teknologi di tiap negara. Ketiga, akan dianalisis hubungan antara kebijakan visa ini dan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis digital, termasuk dampaknya terhadap

daya saing ekonomi digital di Kawasan ASEAN serta perspektif Ilmu Hubungan Internasional dalam menanggapi fenomena ini.

BAB 5 Kesimpulan Bab ini merangkum temuan-temuan utama terkait perbandingan kebijakan visa digital nomad di negara Indonesia dan Thailand serta dampaknya terhadap ekonomi digital. Kesimpulan ini juga akan membahas implikasi temuan penelitian terhadap kebijakan imigrasi dan ekonomi digital di negara-negara ASEAN. Dan terakhir memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya tarik visa digital nomad dan mengoptimalkan potensinya dalam mendukung ekonomi digital juga akan disampaikan, termasuk saran untuk penelitian lebih lanjut dalam topik ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan temuan penelitian terdahulu yang menjadi dasar konseptual dalam menjelaskan fenomena visa digital nomad dalam konteks integrasi ekonomi digital di Kawasan ASEAN menggunakan studi kasus Indonesia dan Thailand. Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi terdahulu yang relevan untuk memperkuat penelitian dan orisinalitas penelitian. Sementara landasan teori membahas mengenai teori-teori dasar yang mendukung penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Konstruktivisme Modern

Konstruktivisme modern dalam Ilmu Hubungan Internasional berangkat dari premis bahwa identitas, norma, dan kepentingan negara tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial dalam sistem internasional. Fokus utama konstruktivisme modern adalah pada dinamika dan praktik sosial yang memungkinkan lahirnya identitas baru serta redefinisi kepentingan negara.

Nicholas Onuf, sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan istilah "*constructivism*" dalam HI, menekankan bahwa "*words make worlds*", yang menjurus ke arti bahwa praktik bahasa, ide, dan praktik interaksi sehari-hari membentuk aturan dan

struktur sosial internasional.⁴ Artinya, kebijakan negara tidak hanya dipahaimi melalui pertimbangan yang rasional, tetapi juga melalui kerangka makna yang dibangun bersama oleh komunitas global. Misalnya, istilah ”*digital nomad*” sendiri merupakan produk diskursus global yang membentuk identitas baru bagi para pekerja digital di seluruh dunia.

Finnemore dan Sikkink kemudian mengembangkan konstruktivisme modern dengan memperkenalkan konsep *norm life cycle* (siklus hidup norma) yang terbagi menjadi tiga tahap. *Emergence* (kemunculan), *cascade* (penyebaran), dan *internalization* (pelembagaan).⁵ Dalam konteks ini, norma global seperti keterbukaan terhadap fleksibilitas kerja jarak jauh tidak serta-merta diterima negara, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari kemunculannya di lingkungan sosial, lalu diikuti oleh penyebaran melalui praktik dan adopsi kebijakan, hingga akhirnya menjadi bagian yang dianggap wajar dan normal dalam tata kelola internasional.

Pandemi COVID-19 menjadi pemicu sosial yang mempercepat normalisasi kerja jarak jauh, sehingga menciptakan norma baru dalam cara manusia bekerja di dunia. Perubahan pola kerja ini kemudian diperkuat oleh perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan individu untuk bekerja lintas negara tanpa terikat oleh batas geografis.

⁴ Fiammenghi, D. (2019). “*Anarchy is what states make of it*”: true in a trivial sense; otherwise, wrong. *International Politics*, 56(1), 17-32.

⁵ Azzahra, S. (2024). Analisis teori norms life-cycle dalam proses difusi norma bisnis bertanggung jawab di ASEAN. *Journal of Economic, Business & Accounting Research*, 1(2).

Situasi ini melahirkan norma baru dalam dunia kerja global dimana pekerja tidak lagi harus berada di lokasi secara fisik tertentu untuk berkontribusi pada ekonomi global. Norma ini kemudian di internalisasi oleh negara melalui adopsi kebijakan visa digital nomad.

Negara-negara yang mengadopsi kebijakan visa digital nomad dapat dipahami bukan semata-mata sebagai strategi ekonomi, tetapi juga bagian dari proses konstruksi identitas internasional sekaligus sebagai bagian dari strategi ekonomi. Thailand Membangun identitas baru bukan hanya sebagai negara tujuan wisata namun juga sebagai negara *digital hub* di kawasan Asia Tenggara begitupun Indonesia yang mempromosikan Bali sebagai destinasi ramah yang wajib dikunjungi para pekerja jarak jauh.

2.1.2 Ekonomi Digital

Dinamika ekonomi digital di kawasan ASEAN mencerminkan transformasi besar yang sedang berlangsung seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, di mana sekitar 125.000 pengguna internet baru muncul setiap harinya. Pada tahun 2018 saja, sudah terdapat sekitar 350 juta pengguna internet di enam negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.⁶ Hal ini menunjukkan lonjakan

⁶ Avirutha, A. A. (2021). ASEAN in digital economy: Opportunities and challenges. *Journal of ASEAN plus Studies*, 2(1), 17-25.

signifikan dari tahun 2015 yang hanya mencatat 260 juta pengguna. Digitalisasi di ASEAN telah menciptakan peluang ekonomi baru dengan proyeksi kontribusi sebesar USD 1 *triliun* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan dalam sepuluh tahun mendatang, dengan sektor-sektor utama seperti e-commerce, media digital, transportasi daring, dan layanan hiburan berbasis internet.⁷

Secara teoritis, ekonomi digital dalam konteks ASEAN mengacu pada konvergensi antara teknologi komputasi dan komunikasi (internet) yang menghasilkan aliran informasi dan teknologi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi modern.⁸ Transformasi digital memberikan dorongan terhadap produktivitas, efisiensi layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bila dikombinasikan dengan aset pelengkap seperti modal manusia dan perubahan organisasi.⁹ ASEAN, meskipun masih dalam tahap awal revolusi digital, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin ekonomi digital global.¹⁰

Namun demikian, saat ini ekonomi digital ASEAN baru menyumbang sekitar 7% dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok (16%), Eropa (27%), dan Amerika Serikat (35%). Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan regional yang mendorong

⁷ *Ibid.*

⁸ Tran, L. Q. T., & Nguyen, M. T. (2022). Digital economy: A comparative study in ASEAN. *Theory, Methodology, Practice–Review of Business and Management*, 18(02), 83-92.

⁹ Box, S., & Lopez-Gonzalez, J. (2017). The future of technology: Opportunities for ASEAN in the digital economy. *Global megatrends: Implications for the ASEAN economic community*, 37-60.

¹⁰ *Ibid.*

integrasi digital¹¹. Melalui ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 dan Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk membangun kerangka kerja ekonomi digital yang inklusif, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi, penyelarasan hukum perlindungan konsumen daring, dan interoperabilitas pembayaran digital.

Dan pada akhirnya, tantangan besar tetap ada. Integrasi digital ASEAN masih dihadapkan pada disparitas yang tinggi antarnegaranya, baik dalam hal penetrasi internet, literasi digital, maupun kesiapan infrastruktur. Grafik yang disusun oleh The World Bank (2022) menunjukkan ketimpangan yang mencolok, di mana Singapura, Malaysia, dan Brunei memiliki tingkat penetrasi internet di atas 80%, sementara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Filipina masih berada di bawah 70%.¹² Perbedaan ini berpengaruh besar terhadap kesiapan dan daya saing ekonomi digital di tiap negara ASEAN. Secara umum, negara-negara di ASEAN memiliki kekuatan dalam teknologi digital, tetapi penerapan teknologi tersebut untuk pembangunan berkelanjutan masih menjadi tantangan besar. Selain tantangan struktural, tantangan lainnya mencakup rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap teknologi canggih, dan keterlambatan pengembangan strategi nasional yang selaras dengan ASEAN Digital Masterplan 2025.

¹¹ *Ibid.*

¹² ESCAP, U. (2022). *Asia-Pacific digital transformation report 2022: shaping our digital future.*

Di lain sisi, faktor sosial-ekonomi dan budaya turut memengaruhi keberhasilan adopsi digital, seperti rendahnya keterampilan TIK, dan resistensi terhadap perubahan dalam model bisnis konvensional.¹³ Namun, pandemi COVID-19 menjadi katalis penting dalam mempercepat transformasi digital di kawasan ini. Selama masa pandemi, terjadi lonjakan luar biasa dalam lalu lintas e-commerce, digital banking, dan platform hiburan digital, sehingga mempercepat perubahan perilaku konsumen dan mendorong bisnis untuk mengadopsi kanal digital sebagai bagian inti dari strategi mereka.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan PDB ASEAN terbukti signifikan. Variabel digital secara statistik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan GDP negara-negara ASEAN, dengan nilai signifikansi 0,0420 (<5%).¹⁴ Hal ini memperkuat argumen bahwa penguatan ekonomi digital tidak hanya berdampak pada efisiensi dan inovasi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, perlu dicatat bahwa faktor keterbukaan ekonomi, meskipun penting, belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap GDP menurut studi tersebut, menunjukkan bahwa tanpa kesiapan digital yang memadai, liberalisasi perdagangan saja tidak cukup mendorong pertumbuhan.

¹³ Avirutha, A. A. (2021). ASEAN in digital economy: Opportunities and challenges. *Journal of ASEAN plus Studies*, 2(1), 17-25.

¹⁴ Wibowo, E. W. (2018). analisis ekonomi digital dan keterbukaan terhadap pertumbuhan GDP Negara Asean. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 66-80.

Meski menunjukkan potensi besar, dinamika ekonomi digital ASEAN diwarnai oleh tantangan struktural, seperti kesenjangan digital antar negara, keterbatasan literasi teknologi, hingga disparitas dalam kebijakan perdagangan digital. Perbedaan batas de minimis (nilai bebas bea cukai untuk paket impor) di tiap negara, misalnya, menimbulkan hambatan bagi arus barang digital lintas batas, khususnya bagi UKM yang mengandalkan e-commerce. ASEAN telah merespon dinamika ini melalui berbagai inisiatif seperti *ASEAN ICT Masterplan 2020*, *AEC Blueprint 2025*, dan *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025*. Seluruh kebijakan ini menekankan pentingnya interoperabilitas sistem digital, perlindungan konsumen, keamanan data, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang digital-literate. Meskipun implementasi kebijakan masih berjalan bertahap, pendekatan terkoordinasi lintas negara ini menjadi fondasi penting menuju integrasi ekonomi digital kawasan yang inklusif dan kompetitif.

2.1.3 Visa digital nomad

Visa digital nomad merupakan bentuk baru dari kebijakan imigrasi yang memberikan izin tinggal jangka menengah kepada pekerja jarak jauh dari luar negeri, tanpa mengharuskan mereka bekerja di negara asal. Istilah *digital nomad* pertama kali disebutkan oleh Makimoto dan Manners pada tahun 1995, namun baru menjadi fenomena global pada abad ke 21, didorong oleh kemajuan teknologi dan pergeseran sosial terhadap penerimaan kerja jarak jauh. Meskipun

digital nomad sudah dinyatakan sebagai fenomena global, digital nomad baru benar benar populer dan menjadi tren, saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh negara Barbados dan Estonia pada tahun 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, lebih dari 50 negara kini menawarkan program visa digital nomad dengan beragam syarat dan tujuan. Kemunculan visa ini merupakan respons terhadap meningkatnya tren kerja jarak jauh secara global, yang telah menciptakan kategori migran baru yaitu pekerja digital yang melakukan perpindahan internasional sambil tetap produktif dari mana saja.

Dijelaskan oleh KC dan Triandafyllidou (2025), digital nomad mengaburkan batas antara wisatawan, migran tenaga kerja, dan investor internasional.¹⁵ Yang kemudian membuat visa digital nomad memantik perubahan dalam cara negara mendefinisikan peran mereka dalam sistem migrasi global, tidak lagi terbatas pada negara asal, transit, atau tujuan. Sehingga hal ini menuai sejumlah kritik dan tantangan. Pertama, dari segi keadilan akses, banyak program visa digital nomad menetapkan persyaratan pendapatan minimum yang tinggi. Ini menunjukkan adanya eksklusi berdasarkan kelas dan kebangsaan, di mana warga negara Global North lebih diuntungkan karena memiliki “paspor kuat” dan penghasilan tinggi. Mancinelli

¹⁵ KC, H., & Triandafyllidou, A. (2025). *Digital Nomadism and the Emergence of Digital Nomad Visas: What Policy Objectives Do States Aim to Achieve?*. *International Migration Review*, 01979183241306367.

(2024) menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru dari “*privileged hypermobility*” atau mobilitas yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu yang sudah memiliki privilese ekonomi dan geopolitik.¹⁶

Kedua, dari segi perpajakan, beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Casi, Mardan, dan Stage (2023) menunjukkan bahwa banyak negara penyedia visa digital nomad adalah *tax havens*, dan visa ini digunakan oleh sebagian individu untuk menghindari kewajiban pajak di negara asal mereka.¹⁷ Sebagai contoh, visa di Bermuda hanya dikenakan biaya administrasi rendah (USD \$263) dan tidak mewajibkan membayar pajak penghasilan lokal selama pendapatan berasal dari luar negeri. Ini menimbulkan pertanyaan serius, di mana individu bisa memanipulasi yurisdiksi perpajakan demi keuntungan pribadi.

Ketiga, dari aspek implementasi hukum, Krakat (2021) mencatat bahwa banyak visa digital nomad berada dalam “zona abu-abu” secara hukum.¹⁸ Di banyak negara, bekerja di bawah visa turis tetap ilegal, namun visa digital nomad belum sepenuhnya menggantikan celah hukum tersebut. Masalah ini makin kompleks karena tidak semua negara memiliki sistem perpajakan dan ketenagakerjaan yang sinkron dengan konsep kerja lintas yurisdiksi.

¹⁶ Dreher, N., & Triandafyllidou, A. (2025). *Understanding digital nomadism: a three-level framework for migration studies*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1-20.

¹⁷ Casi, E., Mardan, M., & Stage, B. M. (2024). *Citizenship/residence by investment and digital nomad visas: The golden era of individual tax evasion and avoidance?*. In *Research Handbook on the Economics of Tax Havens* (pp. 179-195). Edward Elgar Publishing.

¹⁸ Hill, T. (2023). *Building A Digital Nomad Internet Country*.

Selain itu, sebagian besar visa digital nomad tidak mengatur perlindungan sosial atau jaminan kerja, sehingga menempatkan digital nomad dalam posisi yang rentan bila terjadi sengketa atau kecelakaan kerja. Keempat, secara sosiokultural dan tata ruang, keberadaan komunitas digital nomad yang tinggal di kota atau daerah wisata kadang menimbulkan efek gentrifikasi, peningkatan harga sewa, dan dislokasi komunitas lokal. Tidak sedikit juga kota tujuan digital nomad belum memiliki strategi integrasi sosial jangka panjang, sehingga justru menciptakan polarisasi antara pendatang dan warga lokal.¹⁹

Desain kebijakan visa digital nomad di berbagai negara dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu *brand new approach* dan *adaptive approach*.²⁰ Pendekatan *brand new* adalah ketika sebuah negara menciptakan jenis visa baru khusus untuk digital nomad, seperti yang dilakukan Barbados dengan program *12 Month Welcome Stamp*. Sedangkan *adaptive approach* melibatkan modifikasi terhadap visa yang sudah ada, seperti visa bisnis atau turis, untuk mencakup pekerja remote. Pendekatan yang dipilih mencerminkan prioritas kebijakan negara yang bersangkutan, apakah ingin memperkenalkan negara sebagai pelopor inovasi migrasi, atau sekadar memanfaatkan peluang ekonomi dari tren yang sedang berkembang.

¹⁹ Sciuva, E. (2025). *Geographies of Digital Nomadism: A Research Agenda*. *Geography Compass*, 19(2), e70016.

²⁰ KC, H., & Triandafyllidou, A. (2025). *Digital Nomadism and the Emergence of Digital Nomad Visas: What Policy Objectives Do States Aim to Achieve?*. *International Migration Review*, 01979183241306367.

Lebih lanjut, tujuan strategis kebijakan visa digital nomad Pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yaitu promosi pariwisata, akumulasi kekayaan, dan integrasi imigrasi tenaga kerja. Kebijakan visa digital nomad di Indonesia dan Thailand menunjukkan pendekatan yang berbeda baik dari segi implementasi, orientasi kebijakan, maupun kesiapan infrastruktur dan regulasi. Thailand telah lebih dahulu menerapkan kebijakan ini melalui skema *Long-Term Resident visa (LTR)* sejak 2022, sedangkan Indonesia baru sebatas pada tahap rencana sejak 2021–2022 melalui wacana yang diusung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Thailand mengambil desain pendekatan *brand new* visa yang lebih struktural dan ambisius dengan menerbitkan visa LTR khusus bagi pekerja asing, investor, dan tenaga profesional berbasis digital pada tahun 2022, diikuti penerbitan Destination Thailand visa (DTV). DTV adalah visa *multiple-entry* yang memungkinkan pemegangnya untuk tinggal di Thailand hingga 180 hari per kunjungan. DTV berlaku selama lima tahun, yang membuat visa tersebut menarik bagi para pekerja lepas digital atau pekerja jarak jauh yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengalaman dan keuangan yang dipersyaratkan dalam skema visa Long-Term Resident (LTR). DTV muncul sebagai variasi dari kategori visa LTR yang dengan kata lain merupakan bentuk

pendekatan kebijakan visa yang bersifat *adaptive approach* dari visa Long-Term Resident.

Saat ini, Destination Thailand visa dikenal sebagai kategori visa LTR 'Digital Nomad', tetapi dengan persyaratan yang jauh lebih mudah dipenuhi. Namun, pemegang DTV tidak akan menikmati pembebasan pajak atas pendapatan dari sumber luar negeri yang dikirim ke Thailand mulai 1 Januari 2024 dan seterusnya, kecuali jika ada undang-undang yang dikeluarkan terkait hal ini.²¹ Mengingat kondisi yang menguntungkan bagi DTV, pemerintah tidak diharapkan memberikan keringanan pajak bagi pemegang DTV.

Kebijakan ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dengan kebijakan visa Long-Term Resident dari segi insentif pemegang visa. Skema visa Long-Term Resident memberikan berbagai keuntungan bagi pemegang visa beberapa diantaranya, izin tinggal hingga 10 tahun dan hak untuk membawa pasangan dan anak, serta kemudahan perpajakan seperti tarif pajak tetap sebesar 17% untuk profesional asing yang memenuhi syarat. Salah satu syarat utama untuk kategori pekerja *remote* adalah memiliki penghasilan tahunan minimal USD 80.000 selama dua tahun terakhir, atau USD 40.000 untuk profesi dalam sektor teknologi.

Dengan kerangka hukum yang dirancang khusus ini, Thailand menunjukkan kesiapan institusional dan visi jangka panjang untuk

²¹ Thailand. (2024). *Destination Thailand Visa (DTV)*. BDO Thailand.

menjadikan negara tersebut sebagai destinasi digital nomad global. Tujuan utamanya adalah untuk menarik tenaga kerja digital berpenghasilan tinggi, sekaligus memperkuat ekosistem startup dan sektor teknologi di Thailand sebagai bagian dari strategi ekonomi digital nasional. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena persyaratan pendapatan yang tinggi, yang membuatnya kurang inklusif bagi komunitas digital nomad dari negara berkembang atau pekerja freelance dengan pendapatan menengah ke bawah.

Sebaliknya, Indonesia saat ini lebih cenderung menggunakan *adaptive approach* dalam menyikapi fenomena digital nomad. Meskipun wacana mengenai visa digital nomad telah digaungkan sejak tahun 2021 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga kini belum ada jenis visa baru yang secara resmi dan spesifik dirancang untuk kategori pekerja jarak jauh. Dalam praktiknya, banyak digital nomad yang menggunakan visa kunjungan B211A, sebuah visa yang awalnya ditujukan untuk kunjungan sosial budaya atau kegiatan non-komersial, termasuk potensi kerja *remote* untuk perusahaan di luar negeri. visa ini memungkinkan masa tinggal maksimal 180 hari (90 hari dengan opsi perpanjangan).

Selain visa B211A, digital nomad yang ingin tinggal di Indonesia juga bisa menggunakan visa KITAS, visa E33G, atau visa *Second Home*, namun semua visa yang disebutkan tidak secara eksplisit

mengatur hak-hak digital nomad atau memberikan jaminan hukum terhadap aktivitas kerja jarak jauh yang dilakukan dari wilayah Indonesia. Pendekatan adaptif ini memang memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses, khususnya bagi digital nomad yang berpenghasilan menengah atau yang hanya ingin tinggal untuk jangka waktu pendek. Akan tetapi, pendekatan ini juga mengandung risiko, seperti ketidakpastian hukum dan potensi penafsiran yang berbeda dari pihak imigrasi, karena tidak adanya aturan eksplisit yang mendukung kegiatan kerja *remote* di bawah visa yang digunakan.

2.2 Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan acuan serta perbandingan demi menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu memposisikan penelitian serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bahri. (2024) dengan judul *Evidence of the Digital Nomad Phenomenon*.

Penelitian Bahri (2024) mengambil pendekatan yang berbeda dengan menilai kesesuaian teori migrasi tradisional dalam menjelaskan fenomena digital nomad. Dengan menggunakan analisis jejaring sosial (*Social Network Analysis*) berbasis data media sosial, studi ini menunjukkan bahwa arus migrasi digital nomad justru banyak terjadi